



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh:

H. Hasan Sapari alias H. Hasan Saleh bin H.M. Soleh, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Ciliwung 30, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada Drs. H. Husni Thamrin, SH, MH dan Dr. H. Solehodin, SH, MH. Advokat/Pengacara, beralamat di kantor Advokat/Konsultan Hukum Drs. Husni Thamrin & Associates, Jalan Danau Paniai Utara Dalam III C.7-B, No. 5, Sawojajar, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

- 1. Hj. Zainab binti H. Abd. Malik**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Ngipik, RT 02, RW 02, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang; semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. Hj. Zainiyah binti H. Maksun**, umur 31 tahun, agama, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngipik, RT 02 RW 02, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang; semula sebagai **Tergugat II** sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Terbanding II**;

- 3. Illa Herawati binti H. Maksun**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngipik, RT 02 RW 02, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dikuasakan kepada **Sumardan, SH, Ari Hariadi, SH, dan Jumadhi Arahab, SHI**, pekerjaan masing-masing Advokat, beralamat pada kantor Edan Law, di Jalan Karya Timur, Wonosari Blok C/6 E, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

- 4. Khotijah** disebut juga **Siti Hatijah binti H.M. Sholeh**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngipik, RT 02, RW 02, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dalam hal ini dikuasakan kepada **Ismail Muzakki, SH**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. A 10, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020, semula sebagai **Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3920/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.274.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3920/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 17 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 26 November 2020, kepada Turut Terbanding pada tanggal 27 November 2020;

Bahwa, sampai dengan berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pembanding tidak mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 3920/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 15 Desember 2020; pula sampai disidangkannya perkara a quo di tingkat banding, Pembanding tidak mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), tanggal 1 Desember 2020 dan para Terbanding tanggal 30 November 2020, serta Turut Terbanding pada tanggal 27 November 2020; namun begitu sampai dengan dikirimnya berkas perkara banding a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, para pihak tersebut tidak melakukan *inzage*; sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 3920/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 527/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 21 Desember 2020, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang dengan surat Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/5121/HK.05/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, dengan tembusan kepada Pembanding dan para Terbanding dan Turut Terbanding;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kab. Malang tersebut pada tanggal 17 November 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga secara spesifik tidak diketahui tentang keberatan Pembanding yang mendasari diajukannya banding a quo, namun begitu sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973, yang menyatakan bahwa *“undang-undang tidak mewajibkan pembanding mengajukan risalah banding”*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa perkara banding a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang memuat kaidah hukum bahwa *“cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding, adalah salah, seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya”*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3920/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 4 November 2020,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkenaan dengan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan dalam jawabannya tertanggal 30 September 2020, para Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sedangkan Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 September 2020 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sistematis pertimbangan putusan a quo terdiri dari Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi, dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa eksepsi Turut Tergugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* karena obyek dan pihaknya sama dengan perkara yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 214/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 10 Oktober 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/AG/2013, tanggal 20 September 2013, walaupun dalilnya berbeda, di samping itu gugatan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, dimana didalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun sama sekali tidak disinggung perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil eksepsi Turut Tergugat tersebut sudah menyangkut hal yang seharusnya dibuktikan dalam pokok perkara a quo, oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat tersebut ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama dilakukan terhadap substansi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II dan III serta jawaban Turut Tergugat, dan tidak dilakukan pemeriksaan pembuktian, sehingga pertimbangan atas perkara a quo hanya didasarkan pada syarat formal gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa putusan terhadap suatu gugatan yang akhirnya dalam putusan dinyatakan tidak dapat diterima pada dasarnya bisa dilakukan dengan syarat apabila terdapat kesalahan yang nyata berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat formal gugatan, hal mana agar penyelesaian perkara tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 7 Juli 2020, pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan eksekusi *riil* yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Berita Acara Eksekusi *Riil* Nomor 3840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg., tanggal 30 Desember 2019, dimana eksekusi tersebut dilakukan secara natura berdasarkan letak tanah warisan sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 214/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 10 Oktober 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/AG/2013, tanggal 20 September 2013, dan pembagian dengan cara tersebut tidak akan mencerminkan keadilan dan kepastian, karena setiap letak tanah nilai harganya tidak sama sehingga akan mempengaruhi pembagian berdasarkan presentase perolehan dari masing-masing pihak sesuai dengan putusan (letak tanah yang di depan, di tengah dan di belakang tidak akan sama harganya).

Menimbang bahwa gugatan Penggugat a quo berkaitan dengan eksekusi *riil* yang telah selesai dilaksanakan, tetapi tidak ternyata dalam identitas para pihak, atau setidaknya-tidaknya dalam posita awal gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan lebih dulu posisi para pihak perkara a quo dalam kaitannya dengan eksekusi yang telah dilaksanakan tersebut, karena dalam suatu permohonan eksekusi putusan pengadilan haruslah jelas siapa pihak pemohon eksekusi dan siapa pihak termohon eksekusi, agar menjadi jelas pihak-pihak yang digugat dalam perkara a quo yang semula dalam posisi apa dalam permohonan eksekusinya;

Menimbang bahwa meskipun informasi berkaitan dengan posisi pihak-pihak dalam permohonan eksekusinya secara sepintas dicantumkan pada halaman 11 – 18 gugatan Penggugat, namun begitu informasi tersebut dipandang belum menjelaskan secara tuntas posisi para pihak perkara a quo ketika permohonan eksekusinya diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, demikian pula tentang posisi salah satu pihak dalam permohonan eksekusi, yaitu Hj. Ngaisah, salah satu ahli waris H.M. Soleh alias Gimin, karena yang bersangkutan sebagai Termohon Eksekusi I yang telah menerima bagian warisannya dalam eksekusi *riil* tersebut, dan sekarang telah meninggal dunia, tetapi tidak ada ahli warisnya yang ditarik sebagai pihak yang menduduki posisinya dalam perkara a quo, dengan demikian secara formal gugatan a quo kurang pihak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya semua putusan pengadilan yang memuat amar *condemnatoir* dan telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*), maka secara yuridis pihak yang dihukum tersebut wajib melaksanakan amar putusan tersebut atas kemauannya sendiri secara sukarela (*vrijwillig*), akan tetapi apabila pihak yang dihukum tersebut tidak bersedia melaksanakan putusan dengan sukarela, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) HIR, yang menyatakan:

“Hal menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini”

Menimbang bahwa dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri (baca Ketua Pengadilan Agama) berwenang memerintahkan dan memimpin eksekusi, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 197 ayat (1) dan (2) HIR memerintahkan panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi; hal mana berarti walaupun Ketua Pengadilan Agama telah memberi perintah eksekusi kepada panitera atau jurusita dan kenyataannya yang melaksanakan operasional eksekusi di lapangan adalah panitera atau jurusita, hal itu tidak berarti bahwa Ketua Pengadilan Agama telah lepas dari tanggung jawabnya atas eksekusi tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Agama dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut adalah sebatas melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan, tidak kurang dan tidak lebih, oleh karena itu tentang bagaimana proses selanjutnya tentang pelaksanaan eksekusi tersebut adalah tergantung dengan apa yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam surat gugatnya pada halaman 9, bahwa amar putusan yang dijadikan dasar eksekusi tersebut berbunyi:

“Menghukum para Tergugat/Para Pemanding untuk membagi harta point 13 dengan pembagian sebagaimana tersebut pada point 6, point 8 dan point 14, dan selanjutnya menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat/para Terbanding sesuai dengan haknya. Dan menyatakan apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual secara lelang dan hasilnya akan diberikan kepada para Penggugat/para Terbanding dan para Tergugat/para Pemanding sesuai dengan bagian haknya, setelah dikurangi biaya lelang, biaya pajak dan biaya lainnya”;

Menimbang bahwa kalimat yang berbunyi *“Dan menyatakan apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual secara lelang dst.”* mengandung pengertian sebagai alternatif pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yang tercantum dalam kalimat sebelumnya, yaitu apabila eksekusi secara natura (*riil*) tidak bisa dilaksanakan "*dibagi secara natura*", (karena terkendala ketentuan peraturan perundang-undangan atau kondisi fisik barang/luas lahan, misalnya obyek berupa lahan yang sempit sehingga tidak mungkin dibagi-bagi menurut ketentuan yang berlaku, atau keadaan barang yang tidak mungkin dipecah untuk dibagi), maka baru dilaksanakan alternatif eksekusi "*dijual secara lelang dan hasilnya akan diberikan kepada para Penggugat/para Terbanding dan para Tergugat/para Pemanding sesuai dengan bagian haknya*";

Menimbang bahwa pencantuman angka/bilangan pecahan menjadi prosentase (%) bukanlah berarti bahwa eksekusi harus dilakukan secara lelang, tetapi pada dasar pencantuman prosentase tersebut dalam perhitungan *faroidl* nilainya sama dengan angka/bilangan pecahan yang dimaksud (misalnya angka $\frac{1}{2} = 50\%$, $\frac{1}{3} = 33,33\%$, $\frac{1}{4} = 25\%$, $\frac{1}{8} = 12,5\%$ dan sebagainya), hal mana sekedar untuk memudahkan pemahaman bagi pihak-pihak yang sulit memahami angka/bilangan pecahan serta memudahkan penghitungan pembagian;

Menimbang bahwa kewenangan untuk menilai apakah suatu amar *condemnatoir* pembagian barang bergerak atau barang tidak bergerak berdasarkan amar putusan pengadilan itu dilaksanakan secara natura atau dilelang sebagaimana tercantum dalam amar putusan, sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Agama untuk menentukannya berdasarkan amar putusan tersebut dan latar belakangnya yang tercantum dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 214/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 10 Oktober 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/AG/2013, tanggal 20 September 2013, yang dilakukan dengan pembagian secara natura (*riil*) sesuai dengan Berita Acara Eksekusi *Riil* Nomor 3840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg., tanggal 30 Desember 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya adalah wewenang dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara a quo dengan alasan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3840/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 April 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 214/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 10 Oktober 2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/AG/2013, tanggal 20 September 2013, dipandang tidak beralasan hukum, karena pihak-pihak tersebut hanyalah sebagai Pemohon Eksekusi dan tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi putusan yang telah dimohonkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dipandang tidak jelas (kabur) dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3920/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, namun karena terdapat bagian jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak diadili, pula substansi pertimbangannya berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan karena adanya gugatan konvensi, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi bahwa gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka konsekuensi yuridisnya gugatan rekonvensi a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3920/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., tanggal 4 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awal 1442 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp 2.274.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.** selaku Ketua Majelis, **Sulhan, SH, M.Hum.**, dan **Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 527/Pdt.G/2020/PTA.Sby., tanggal 22 Desember 2020, dan pada hari juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Muzayyanah, MH**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Sulhan, SH, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 131.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Meterai : Rp. 9.000,00

 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)